



**PUTUSAN**  
**Nomor 298/Pid/2021/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Supriyo alias Teplu Bin Toyo;  
Tempat lahir : Jepara;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 23 Oktober 1988;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Tubanan RT 001 RW IV Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Maret 2021 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara/RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 05 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021;
4. Hakim sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 14 Juni 2021 Nomor 298/Pid/2021/PT SMG, tentang Penunjukan Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk memeriksa dan memutus dalam tingkat banding perkara atas nama Terdakwa tersebut;

Membaca berkas perkara Nomor 52/Pid.B/2021/PN Jpa dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Supriyo alias Teplu Bin Toyo, pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 02.46 wib. atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 bertempat di Dukuh Timbul Desa Tubanan Rt. 02/II Kec. Kembang Kab. Jepara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 02.46 wib. Terdakwa sampai di depan rumah saksi Sinto Bin Ratmin di Dukuh Timbul Desa Tubanan Rt. 02/II Kec. Kembang Kab. Jepara, lalu Terdakwa berjalan ke belakang menuju gudang bengkel yang menyatu dengan rumah saksi Sinto lewat sebelah barat, pada saat itu Terdakwa melihat ada pakaian daster dan kerudung yang dijemur di belakang sebuah rumah sehingga Terdakwa mengambil serta memakai daster dan kerudung tersebut untuk menyembunyikan identitasnya, selanjutnya Terdakwa membuka pintu gudang bengkel las dengan cara merusak atau membongkar yaitu menarik dinding gudang disamping pintu yang terbuat dari galvalume dengan kedua tangan sehingga dinding terbuka, kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanannya melalui dinding yang telah terbuka tersebut untuk membuka kunci pintu gudang, setelah pintu terbuka Terdakwa masuk gudang bengkel dan mengambil alat kerja bengkel milik saksi Sinto yang berada di atas dan di bawah rak berupa:
  - 5 (lima) buah mesin Bor, yaitu 1 (satu) buah Bor Drill merk Bosch, 1 (satu) buah Bor merk Bosch, 2 (dua) buah Bor merk

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 298/Pid/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maktec dan 1 (satu) buah Bor Cordless merk Makita berikut charge;

- 4 (empat) buah mesin gerinda, yaitu 1 (satu) buah merk Bosch dan 3 (tiga) buah merk Makita;
- 1 (satu) buah mesin Gergaji Serkel tangan merk Maktec;

Selanjutnya Terdakwa memasukkan barang-barang tersebut kedalam karung sak warna putih dan membawanya pulang tanpa seijin pemiliknya;

- Bahwa letak gudang bengkel las tempat barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah dirumah bagian belakang dengan pembatas berupa : bagian Utara dan Timur terdapat pagar hidup dari tanaman, Barat pagar tembok berbatasan dengan Gedung sekolah.
- Bahwa harga barang yang diambil oleh Terdakwa sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan 5 KUHP;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Supriyo alias Teplu Bin Toyo terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Supriyo Alias Teplu Bin Toyo dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah karung sak warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) buah Bor merk Maktec warna orange;
- 1 (satu) buah Bor Drill merek Bosch warna biru;
- 1 (satu) buah Bor Cordless merk Makita berikut charge warna hijau;
- 1 (satu) buah Gergaji Serkel tangan merek Maktec warna orange;

Dikembalikan kepada saksi Sinto Bin Ratmin;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 52/Pid.B/2021/PN Jpa tanggal 25 Mei 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 298/Pid/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Supriyo alias Teplu Bin Toyo tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu )tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah karung sak warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 2 (dua) buah Bor merk Maktec warna orange;
  - 1 (satu) buah Bor Drill merk Bosch warna biru;
  - 1 (satu) buah Bor Cordless merk Makita berikut Charge warna hijau;
  - 1 (satu) buah Gergaji Serkel tangan merk Maktec warna orange;Dikembalikan kepada saksi Sinto Bin Ratmin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 20/Akta Pid/2021/PN Jpa yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jepara, menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2021 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 52/Pid.B/2021/PN Jpa tanggal 25 Mei 2021, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa sebagaimana dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 2 Juni 2021;

Membaca Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 2 Juni 2021 yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Membaca Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 3 Juni 2021, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 298/Pid/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 4 Juni 2021;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-Undangan, oleh karenanya permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam permohonan bandingnya telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara dalam perkara a quo dengan alasan bahwa putusan a quo belum memenuhi rasa keadilan pada masyarakat karena Terdakwa seorang recidivis yang beberapa kali terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, Terdakwa keluar masuk penjara beberapa kali dan selanjutnya mohon agar Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menjatuhkan putusan sebagaimana dalam surat tuntutan tanggal 18 Mei 2021;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama serta teliti berkas perkara, berita acara sidang, putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 52/Pid.B/2021/PN Jpa tanggal 25 Mei 2021 yang dimohonkan banding dan memori banding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan". Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar jam 02.35 WIB di gudang bengkel di Dukuh Timbul Desa Tubanan RT 02 RW 02 Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara dengan cara merusak atau mencongkel dinding gudang yang terbuat dari galvalume lalu membuka kunci pintu gudang tanpa sepengetahuan dan ijin pemiliknya telah mengambil barang-barang milik saksi Sinto Bin Ratmin berupa 1 (satu) buah Karung Sak warna putih, 2 (dua) buah Bor merk Maktec warna orange, 1 (satu) buah Bor Drill merk Bosch warna biru, 1 (satu) buah Bor Cordless merk Makita berikut Charge warna hijau dan 1 (satu) buah Gergaji Serkel tangan merk Maktec warna orange sehingga

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 298/Pid/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding senyatanya tidak menemukan hal baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena itu memori banding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka berdasarkan pasal 241 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan dan menjatuhkan putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 52/Pid.B/2021/PN Jpa tanggal 25 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut di atas, karena Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat, lengkap dan benar demikian pula pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa keadilan sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka berdasarkan pasal 241 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 52/Pid.B/2021/PN Jpa tanggal 25 Mei 2021 yang dimohon banding tersebut, patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana, dan karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka berdasarkan pasal 193 (2) Jo. pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 298/Pid/2021/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan biaya perkara dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan 5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 52/Pid.B/2021/PN Jpa tanggal 25 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 oleh kami: Agus Subekti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dewa Putu Wenten, S.H. dan Mahfud Saifullah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, serta dibantu Afiah, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Dewa Putu Wenten, S.H.

Ttd.

Agus Subekti, S.H., M.H.

Ttd.

Mahfud Saifullah, S.H.

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 298/Pid/2021/PT SMG



Panitera Pengganti,

Ttd.

Afiah, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)